

# EVALUASI PENERIMAAN, LAJU PERTUMBUHAN DAN PERAMALAN PBB-P2 DI DESA JOMIN TIMUR KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021-2023

Eko Gumaya Sari<sup>1</sup>, Rizky Ahwaljani Saputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik TMKM

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik TMKM

[eggysyfa@yahoo.com](mailto:eggysyfa@yahoo.com), [rizkyahwal2@gmail.com](mailto:rizkyahwal2@gmail.com)

## Abstract

The aim of this research is to determine the evaluation of revenue, the growth rate of PBB-P2 in East Jomin Village by using comparative ratio calculations and growth rates for the last 3 years 2021-2023 as well as forecasting the realization of PBB-P2 revenue for 2024 using the least squares method (least squares). The type of secondary data obtained through observation is PBB-P2 report data for the last 3 years starting 2021-2023, apart from that, interviews were also conducted with village tax treasurer and documentation officers. The methods used in this research are descriptive methods and quantitative forecasting. The results of this report show that East Jomin Village's PBB-P2 revenues for the last 3 years have all been ineffective, the growth rate during 2021-2023 has experienced a very significant decline, while forecasting using the least squares method shows an increase in realization of PBB-P2 revenues in 2024 which is quite large compared to the previous year.

**Article Received:**

June 28<sup>th</sup>, 2024

**Article Revised:**

June 30<sup>th</sup>, 2024

**Article Published:**

June 30<sup>th</sup>, 2024

**Keywords:**

Tax Income, Tax Growth, Tax Prediction

**Correspondence:**

[eggysyfa@yahoo.com](mailto:eggysyfa@yahoo.com)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penerimaan, laju pertumbuhan PBB-P2 di Desa Jomin Timur dengan menggunakan perhitungan rasio perbandingan dan laju pertumbuhan selama 3 tahun terakhir tahun 2021-2023 serta peramalan penerimaan realisasi PBB-P2 untuk tahun 2024 dengan menggunakan metode least square (kuadrat terkecil). Jenis data sekunder yang di dapatkan melalui Observasi yakni data laporan PBB-P2 selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2021-2023, selain itu dilakukan juga wawancara dengan petugas desa bagian bendahara pajak dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan peramalan kuantitatif. Hasil laporan ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 Desa Jomin Timur selama 3 tahun terakhir semuanya berjalan tidak efektif, laju pertumbuhan selama tahun 2021-2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan, sedangkan peramalan menggunakan metode least square menunjukkan peningkatan penerimaan realisasi PBB-P2 di tahun 2024 yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Artikel Diterima:**

28 Juni 2024

**Artikel Revisi:**

30 Juni 2024

**Artikel Dipublikasi:**

30 Juni 2024

**Kata Kunci:**

Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Pajak, Peramalan Pajak

**Korespondensi:**

[eggysyfa@yahoo.com](mailto:eggysyfa@yahoo.com)

## A. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dan berdasarkan data – data yang diperoleh di Desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang menyebutkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan beberapa tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena ada beberapa kondisi yang mempengaruhi sehingga tidak tercapainya target tersebut. Berikut adalah data realisasi penerimaan dan target pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir :

**Tabel 1. Laporan PBB-P2 Desa Jomin Timur Tahun 2021-2023**

No	Tahun	SPPT Terbit	SPPT Bayar	Target	Realisasi
1	2021	2.565	1.187	277.449.170	132.252.567
2	2022	2.552	1.171	546.123.989	259.332.243
3	2023	2.555	1.028	545.312.353	224.847.035

Sumber : Laporan PBB-P2 Desa Jomin Timur, 2021-2023 (Data Diolah)


Berdasarkan catatan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan atau tidak tercapai. Jumlah SPPT terbit mengalami sedikit penurunan dari 2021 ke 2022 (2,565 menjadi 2,552), mengalami sedikit kenaikan dari 2022 ke 2023 (2,552 menjadi 2,555). Jumlah SPPT yang dibayar menurun setiap tahun dari 1,187 di tahun 2021, menjadi 1,171 di tahun 2022, dan kemudian turun signifikan menjadi 1,028 di tahun 2023. Target penerimaan dalam rupiah dari SPPT meningkat tajam dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari 277,449,170 menjadi 546,123,989, karena ada kenaikan tarif 100% dari pemerintah menurut keterangan bapak carmadi selaku staff desa bagian bendahara pajak, lalu di tahun berikutnya stabil dan sedikit mengalami penurunan target penerimaan dalam rupiah dari 546.123.989 di tahun 2022 menjadi 545.312.353 di tahun 2023. Realisasi penerimaan dalam rupiah dari SPPT mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari 132.252.567 menjadi 259.332.243, lalu di tahun 2023 mengalami penurunan dari 259.332.243 di tahun 2022 menjadi 224.847.035, walau selama 3 (tiga) tahun terakhir realisasi penerimaan dalam rupiah mengalami fluktuatif namun dalam jumlah SPPT yang dibayar setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan penurunan. Capaian penelitian terdahulu Meily (2020) dimana peneliti sebelumnya hanya melihat seberapa besar tingkat Efisiensi dan tingkat Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2019 Pada Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang.

Terbatasnya hasil penelitian terdahulu karena hanya melihat tingkat efisiensi dan efektifitas, Penelitian lanjutan saat ini dilakukan ditempat yang sama yaitu pada Desa Jomin Timur Karawang, dan kebaharuan dalam penelitian ini yakni melihat berapa besar penerimaan, melihat laju pertumbuhan dan melakukan permalan dimasa depan oleh peneliti saat ini agar dapat diketahui ,menganalisis Kembali serta mempertajam dan mempertegas hasil penelitian. Motivasi dan ketertarikan peneliti melakukan penelitian lanjutan saat ini untuk memberikan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya, mengevaluasi berapa besar penerimaan, melihat laju pertumbuhan dan melakukan permalan dimasa depan. Selain itu menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah setempat menerapkan kebijakan atau strategi yang lebih menarik dalam pemungutan PBB-P2.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi penerimaan PBB-P2 di Desa Jomin Timur, Kabupaten Karawang selama periode 2021-2023?
2. Bagaimana laju Pertumbuhan PBB-P2 di Desa Jomin Timur, Kabupaten Karawang selama periode 2021-2023?
3. Bagaimana Peramalan penerimaan realisasi PBB-P2 di Desa Jomin Timur, Kabupaten Karawang pada tahun 2024?

Struktur dalam penelitian artikel ini digambarkan dalam Kerangka Pemikiran dibawah ini dimana Tempat dilakukan penelitian di Desa Jomin Timur, peneliti memperoleh data Laporan PBB-P2 periode 2021 – 2023 atau tiga tahun terakhir, dan mengkaji teori dan referensi terdahulu, lalu digunakan metode yang tepat dan kajian serta analisis yang lebih dalam terhadap berapa besar penerimaan, melihat laju pertumbuhan dan melakukan permalan dimasa depan, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari peneliti terdahulu.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## B. LITERATUR REVIEW

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan, Kristianto Purwoko, et al (2022:18). Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman (2014:57) Kepatuhan membayar pajak itu merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat.

Turunan Undang-undang Perpajakan Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Joko (2018:9) evaluasi adalah suatu proses yang sistematis, bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, penilaian, analisis dan intepretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu program pendidikan, pengajaran, atau pun pelatihan yang dilaksanakan, evaluasi bukan hanya sekedar pengamatan (*qualitative description*) namun bisa juga didasarkan kepada hasil pengukuran maka dengan pengertian tersebut untuk mengevaluasi penerimaan PBB-P2 dibutuhkan perhitungan dengan rasio perbandingan

Menurut Abdul (2016:135), mengemukakan bahwa Laju Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang (Tambun & Pratiwi, 2022). Menurut Jay Heizer dan Berry Rander (2015:113), peramalan atau *forecasting* adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. untuk menghitung penerimaan PBB-P2 memakai peramalan kuantitatif karena metode ini menggunakan model matematika yang bergantung pada data historis yang dimana hasilnya nanti untuk acuan pemerintah daerah menetapkan target penerimaan PBB-P2 di tahun yang akan datang, adapun metode yang digunakan dalam peramalan kuantitatif ialah menggunakan metode *least square*.

Referensi terdahulu yang dilakukan yang relevan dengan penelitian saat ini adalah :

1. Revaldy Panjaitan (2023) penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Dan Potensi Serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kabupaten Paser (2023), hasil analisisnya masih rendah, dengan rata-rata kontribusi hanya 2,13% dan mengalami penurunan tahunan sebesar -0,22% dari 2018 hingga 2022. Namun, potensi PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk meningkatkan PAD masih ada, dengan rasio proporsi 1,05% dan rasio pertumbuhan 0,36% selama 2017-2022. Prediksi menunjukkan peningkatan penerimaan PBB sebesar Rp149.046.456,14 per tahun untuk tahun 2024-2026.
2. Muh. Ibnu Yahya (2023) penelitian dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pbb-P2 Pada Upt Pajak Daerah Wilayah iii Muara Jawa (2023), dengan hasil penelitian PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Wilayah III Muara Jawa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor pendukung seperti sosialisasi, pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan. Faktor penghambat termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak, pemekaran wilayah, kurangnya sumber daya manusia, dan data yang belum terupdate.
3. Adam Adjie Kurniawan (2023) penelitian dengan judul Pengaruh Efektivitas, Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang (2018 - 2022) dengan hasil penelitian yaitu Efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan PBB secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas PAD selama tahun 2018-2022. Secara parsial, efektivitas PBB berpengaruh positif signifikan, kontribusi PBB berpengaruh negatif signifikan, dan laju pertumbuhan PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD dalam tahun tersebut.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jomin Timur, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang yang beralamat di Jl. Karajan RT 03/RW 01 Desa Jomin Timur, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2019:194) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data.

#### Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Observasi  
Menurut Sugiyono (2019:203) observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta yang ada dalam data penerimaan PBB-P2 selama 3 (tiga) tahun terakhir di Desa Jomin Timur.
- b. Wawancara  
Menurut Sugiyono (2018:140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.  
Dalam penelitian penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang dan petugas bagian bendahara pajak di Desa Jomin Timur, sehingga diperoleh data, baik secara lisan maupun secara tulisan yang bermanfaat untuk penelitian penelitian ini.
- c. Dokumentasi  
Menurut Sugiyono (2018:240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain, Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara.  
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mencatat, mengadakan, mengcopy dan membaca atau mempelajari catatan yang diberikan oleh Desa Jomin timur. Data yang diambil antara lain jumlah dan target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021-2023.

#### Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik analisis data diantaranya yaitu :

- a. Metode Deskriptif  
Menurut Sugiyono (2016:147) Metode analisis deskriptif adalah Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.
- b. Peramalan Kuantitatif  
Menurut Jay Hezner dan Berry Rander (2015:118) peramalan kuantitatif ialah peramalan kuantitatif menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data historis atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan.

#### Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan operasional variabel sebagai berikut :

- a. Evaluasi penerimaan merupakan penilaian realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, yang bertujuan untuk melihat apakah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah efektif dan sesuai dengan keterangan petugas desa bagian bendahara pajak yang telah diwawancarai, untuk menghitung kriteria efektif atau tidaknya peneliti menggunakan rumus rasio perbandingan sebagai berikut Abdilah et al (2023:524):

$$\text{Rasio Perbandingan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target PBB - P2}} \times 100\%$$

Menurut Abdilah et al (2023:524) berikut rumus rasio perbandingan : Dimana Kecakapan daerah akan dianggap berhasil dalam menjalankan tugas bila tingkat persentase efektifnya mencapai kurang lebih 90%.

**Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas PBB**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

<60%	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber: *Keptendagri No. 690.900.327*

- b. Laju Pertumbuhan merupakan pengukuran seberapa besar pertumbuhan yang telah daerah pertahankan atau kembangkan, untuk mengukur laju pertumbuhan berikut rumus yang digunakan, Abdul Halim (2016:135):

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

- GX = Laju pertumbuhan PBB pertahun  
 $X_t$  = Realisasi penerimaan PBB pada tahun tertentu  
 $X(t-1)$  = Realisasi penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

**Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Nilai Laju Pertumbuhan**

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: *Keptendagri No. 690.900.327*

- c. Peramalan, Peramalan merupakan suatu seni untuk memperkirakan hal kejadian yang akan datang dengan menggunakan data historis (data masa lalu) untuk rumus yang digunakan adalah sebagai berikut Ria Angraini Walangadi dan Irma Surya Kumala I (2019:43), Persamaan metode *Least Square*:

- 1)  $a = \frac{\sum y}{n}$
- 2)  $b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$
- 3)  $Y = a + bx$

Keterangan:

- Y = Jumlah data berkala  
 $a$  = Nilai *trend* pada tahun  
 $b$  = Nilai *trend* pada tahun  
 $x/t$  = waktu tertentu dalam bentuk kode

Dalam menentukan nilai  $x / t$  seringkali digunakan teknik alternatif dengan memberikan skor atau kode. Dalam hal ini dilakukan pembagian data menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Data genap, maka skor nilai  $x/t$  nya: ..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...
- b. Data ganjil, maka skor nilai  $x/t$  nya: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jomin Timur merupakan pembayaran yang terutang atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi kepada seseorang ataupun badan usaha, laporan data dari penerimaan PBB-P2 dari tahun 2021-2023 di perlukan untuk menganalisis 3 (tiga) perhitungan diatas yaitu rasio perbandingan, laju pertumbuhan dan peramalan.

## D. HASIL DAN DISKUSI

### Evaluasi Penerimaan PBB-P2

Berikut ini adalah perhitungan Rasio Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Jomin Timur Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

- 1) Rasio Perbandingan PBB-P2 Tahun 2021 =  $\frac{132.252.567}{277.449.170} \times 100\%$   
= 47,67%
- 2) Rasio Perbandingan PBB-P2 Tahun 2022 =  $\frac{259.332.243}{546.123.989} \times 100\%$   
= 47,48%
- 3) Rasio Perbandingan PBB-P2 Tahun 2023 =  $\frac{224.847.035}{545.312.353} \times 100\%$   
= 41,23%

Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio perbandingan diatas selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023, Kecakapan daerah akan dianggap berhasil dalam menjalankan tugas bila tingkat persentase efektifnya mencapai

kurang lebih 90%, maka sesuai dengan keterangan tersebut Desa Jomin Timur pada 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan tidak efektif karena sesuai dengan kriteria Kepmendagri No 690.900.327 persentase yang <60% (kurang dari enam puluh persen) dinyatakan tidak efektif.

**Tabel 4. Perhitungan Rasio Perbandingan PBB-P2 Desa Jomin Timur**

No	Tahun	Target	Realisasi	Hasil (%)	Kriteria
1	2021	277.449.170	132.252.567	47,67	Tidak Efektif
2	2022	546.123.989	259.332.243	47,48	Tidak Efektif
3	2023	545.312.353	224.847.035	41,23	Tidak Efektif

*Sumber : Laporan PBB-P2 Desa Jomin Timur, 2021-2023 (Data Diolah)*

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target serta realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur rata-rata menurun setiap tahunnya dan dikategorikan tidak efektif selama 3 (tiga) tahun, Berikut adalah keterangan setiap tahunnya :

- Tahun 2021, rasio perbandingan PBB-P2 bernilai 47,67%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil daripada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri No. 690.900.327, maka di tahun 2021, efektivitas pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur dapat dikategorikan Tidak Efektif.
- Tahun 2022, rasio perbandingan PBB-P2 bernilai 47,48%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil daripada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri No. 690.900.327, maka di tahun 2022, efektivitas pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur dapat dikategorikan Tidak Efektif.
- Tahun 2023, rasio perbandingan PBB-P2 bernilai 41,23%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil daripada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kepmendagri No. 690.900.327, maka di tahun 2023, efektivitas pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur dapat dikategorikan Tidak Efektif.

Berdasarkan wawancara dengan petugas desa bagian bendahara pajak yaitu pak Carmadi menjelaskan bahwa pemungutan PBB-P2 di Desa Jomin Timur sudah efektif berikut keterangannya :

“Saya kira pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah berjalan dengan efektif, cuman ada beberapa kendalanya ini yang biasanya terjadi itu yang mana saya utarakan itu bahwa memang beberapa wajib pajak itu punya lahan yang sertifikatnya sudah dipecah ternyata emang PBBnya, SPPT ya masih bersatu yang nanti akan menghambat karena saling mengandalkan gitu ya kalo ini udunan gak ada uang-gak ada uang yang akhirnya ada beberapa yang terbengkalai.”

Dengan keterangan diatas maka dapat dipastikan bahwa perkataan bapak Carmadi selaku petugas bendahara pajak Desa Jomin Timur kurang benar bila di dibandingkan dengan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rasio perbandingan dan dikriteriakan dengan Kepmendagri No 690.900.327. Berdasarkan perhitungan diatas peneliti menggunakan rumus rasio perbandingan yang selaras dengan jurnal yang dipaparkan oleh Abdilah et al (2023:524), dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri (2023)” Rasio perbandingan yaitu presentase yang menunjukkan penerimaan yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Dan juga selaras dengan referensi terdahulu dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2019 Pada Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang Di Desa Jomin Timur”, bahwa peneliti tersebut telah berhasil menghitung menggunakan rumus efektivitas PBB, penerimaan PBB-P2 selama 2 (dua) tahun berjalan dengan belum berjalan dengan efektif, kekurangan dari referensi terdahulu tidak mengkriteriakan hasil perhitungan dengan Kepmendagri No 690.900.327, tidak menghitung laju pertumbuhan dan peramalan menggunakan metode *least square*.

### Laju Pertumbuhan

Berikut ini adalah perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Jomin Timur Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2022} &= \frac{259.332.243 - 132.252.567}{132.252.567} \times 100\% \\
 &= 96,09\% \\
 2) \text{ Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2023} &= \frac{224.847.035 - 259.332.243}{259.332.243} \times 100\% \\
 &= -13,29\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus laju pertumbuhan diatas menggunakan data selama 3 (tiga) tahun terakhir yang menghasilkan laju pertumbuhan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2022-2023, kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan laju pertumbuhan selama 2 (dua) tahun dapat dikriteriakan sangat berhasil bila rasio yang dihasilkan lebih dari 85% menurut Kepmendagri No 690.900.327, berdasarkan keterangan tersebut di tahun 2022 Desa Jomin Timur dapat dikriteriakan sangat berhasil karena mendapatkan hasil sebesar 96,09% (Sembilan puluh enam koma nol Sembilan persen) namun di tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 Desa Jomin Timur mendapatkan hasil sebesar -13,29 % (minus tiga belas koma dua puluh sembilan persen) yang dimana berdasarkan Kepmendagri No 690.900.327 dapat di

kriteriakan tidak berhasil karena <30% (kurang dari tiga puluh persen) dan mendapatkan hasil dengan nilai *minus* .

**Tabel 5. Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB Desa Jomin Timur**

No	Tahun	Realisasi	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
1	2021	132.252.567	-	-
2	2022	259.332.243	96,09%	Sangat Berhasil
3	2023	224.847.035	-13,29%	Tidak Berhasil

**Sumber: Laporan Realisasi PBB-P2 Desa Jomin Timur, 2021-2023 (Data Diolah)**

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Jomin Timur menurun drastis dalam satu tahun. Setelah dilakukan perhitungan tingkat laju pertumbuhan dari tahun 2021-2023 yang menghasilkan perhitungan untuk tahun 2022-2023, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami penurunan yang sangat signifikan, berikut keterangan laju pertumbuhan pada tahun 2022 dan tahun 2023 :

- Tahun 2022, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai 96,09%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kepmendagri No. 690.900.327, maka di tahun 2022, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur dapat dikategorikan Sangat Berhasil, karena berdasarkan keterangan petugas desa bagian bendahara pajak bahwa ditahun 2022 terdapat kenaikan PBB-P2 sebesar 100%, lalu dari sisi pemerintah pusat ialah dengan meresmikan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (HKPD), Disebutkan bahwa tarif PBB paling tinggi sebesar 0,5% naik dari yang sebelumnya 0,3% yang mana mempengaruhi target serta realisasi PBB-P2 di Desa Jomin Timur.
- Tahun 2023, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai -13,29%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kepmendagri No. 690.900.327, maka di tahun 2023, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Desa Jomin Timur dapat dikategorikan Tidak Berhasil menandakan bahwa Desa Jomin Timur tidak dapat mempertahankan stabilitas penerimaan PBB-P2 serta ada faktor lain yang bisa mempengaruhi terhambatnya desa tidak bisa mempertahankan realisasinya salah satunya dibagian desa ialah ketua RT terlambat dalam memberi SPPT kepada warga lalu faktor dari warga ialah belum terpecahnya sertifikat tanah yang menimbulkan hasrat saling menuduh antara satu dengan yang lain yang mana nantinya SPPT tidak dibayar oleh warga yang bersangkutan.

Berdasarkan perhitungan diatas peneliti menggunakan rumus laju pertumbuhan yang selaras dengan teori yang dipaparkan oleh Abdul Halim (2016:135), dalam bukunya dengan judul “Manajemen Keuangan Sektor Publik” mengemukakan Teori bahwa dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang (Tambun & Haryati, 2022). Selaras dengan referensi terdahulu dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Potensi Serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kabupaten Paser (2023)”, bahwa peneliti tersebut telah berhasil menghitung laju pertumbuhan selama 5 (lima) tahun namun mengalami turun naik di 5 tahun terakhir, kekurangan dari referensi terdahulu ialah tidak mengkriteriakan laju pertumbuhan dengan Kepmendagri No 690.900.327.

### Peramalan Menggunakan Metode *Least Square*

Untuk melihat peramalan menggunakan Metode *Least Square* tahun 2024 terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang. Berikut ini adalah perhitungannya:

**Tabel 6. Dasar perhitungan menggunakan metode *least square***

Tahun (1)	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Y) (2)	X (3)	XY (4)=(2) x (3)	X <sup>2</sup> (5) = (3)
2021	132.252.567	-1	-132.252.567	1
2022	259.332.243	0	0	0
2023	224.847.035	1	224.847.035	1
$\Sigma$	<b>616.431.845</b>	<b>0</b>	<b>92.594.468</b>	<b>2</b>

**Sumber: Laporan Realisasi PBB-P2 Desa Jomin Timur, 2021-2023 (Data Diolah)**

Hasil  $\Sigma Y$  dan  $\Sigma XY$  selanjutnya dapat diperhitungkan untuk nilai *a*-nya dengan rumus  $a = \Sigma Y/n$  (jumlah *input* data) dimana jumlah data dalam penelitian ini adalah 3 dan untuk nilai *b*-nya diperhitungkan dengan rumus;  $b = \Sigma XY/\Sigma X^2$  dimana total dari keseluruhan masing-masing variabel tersebut dibagi agar mendapatkan nilai *b*, seperti yang terlihat pada perhitungan dibawah ini:

$$a = \frac{616.431.845}{3} = 205.477.281,67$$

$$b = \frac{92.594.468}{2} = 46.297.234$$

$$Y = 205.477.281,67 + 46.297.234 (X).....$$

Setelah mendapatkan nilai  $a$  dan  $b$ -nya, selanjutnya untuk melihat Peramalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang dalam satu tahun kedepan yaitu tahun 2024 dapat dilakukan persamaan *Least Square* untuk tahun yang akan diproyeksi jumlah penerimaannya, dengan persamaan  $Y = a + b (X)$ . Setelah mendapatkan persamaan  $Y = 205.477.281,67 + 46.297.234$  maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai  $X$  untuk tahun yang akan diprediksi. Karena dalam penelitian ini menggunakan data ganjil, maka skor nilai  $X$ -nya adalah ....., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...dst. Untuk tahun 2024 nilai  $X$  nya adalah 2 (karena melanjutkan nilai  $X$  dari tahun 2022 dan 2023 dengan selisih nilai  $X$  antar tahun sebesar +1). Dimana nilai  $X$  adalah tahun yang akan diproyeksikan jumlah penerimaannya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. Hasil Peramalan tahun 2024**

Tahun	X	$Y = 205.477.281,67 + 46.297.234 (X)$
2024	2	$205.477.281,67 + 46.297.234 (2) = 298.071.749,67$

*Sumber: (Data Diolah peneliti, 2024)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa peramalan penerimaan realisasi PBB-P2 di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang untuk tahun 2024 adalah sebesar 298.071.749,67. Ini menunjukkan bahwa peramalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan selisih yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya.

Tentu perhitungan tersebut adalah estimasi (proyeksi) sebab perhitungan peramalan dari suatu pajak tidak ada yang pasti dan peneliti terbatas karena hanya menggunakan rumus metode *least square* untuk menghitung peramalan tersebut. Berdasarkan perhitungan diatas peneliti menggunakan peramalan kuantitatif yang selaras dengan teori yang dipaparkan oleh Jay Hazner dan Barry Render dalam bukunya dengan judul “Manajemen Operasi: Manajemen. Keberlangsungan dan Rantai Pasokan” (2015:118) yaitu peramalan kuantitatif menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data historis atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. Hasil penelitian ini juga Selaras dengan referensi terdahulu dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Potensi Serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kabupaten Paser (2023)” bahwa peneliti tersebut telah berhasil peramalan menggunakan metode *least square* dan mendapatkan hasil trend yang positif selama 3 (tiga) tahun kedepan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan terhadap penerimaan realiasi PBB-P2 Tahun 2021-2023 Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi penerimaan PBB-P2 di Desa Jomin Timur secara keseluruhan, dari hasil perhitungan rasio perbandingan mulai dari tahun 2021 mendapat rasio 47,68% (Empat Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Delapan Persen) sampai dengan terakhir di Tahun 2023 mendapat rasio 41,42% (Empat Puluh Satu Persen Koma Empat Puluh Dua Persen), ini menunjukkan bahwa tidak ada nya peningkatan dan justru semakin menurun setiap tahunnya. Rasio perbandingan yang terus menurun mengindikasikan bahwa upaya untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 tidak berhasil serta setelah dihitung dan dicocokkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepmendagri No. 690.900.327 menunjukkan bahwa 3 (tiga) tahun terakhir secara keseluruhan tidak efektif.
2. Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB-P2 di Desa Jomin Timur terdapat perubahan drastis dalam perhitungan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Jomin Timur dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan mencapai 96,09% (Sembilan puluh enam koma nol Sembilan persen), menunjukkan pencapaian yang sangat baik sesuai dengan standar Kepmendagri No. 690.900.327. Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan menurun menjadi -13,29% (minus tiga belas koma dua puluh sembilan persen), mengindikasikan penurunan yang signifikan dan tidak memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Kepmendagri No 690.900.327.
3. Peramalan penerimaan realisasi PBB-P2 di Desa Jomin Timur untuk tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menggunakan metode *least square* dalam peramalan ini mengindikasikan bahwa terdapat *trend* positif dalam pertumbuhan nilai pajak bumi dan bangunan di desa tersebut untuk tahun 2024 dengan menggunakan data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Saran yang diberikan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Desa Jomin Timur, desa perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi dengan program rutin tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan menjelaskan transparansi penggunaan dana pajak untuk pembangunan desa. Selain itu, menciptakan pelayanan



pengaduan dan konsultasi pajak di daerah tersebut dan pengawasan data objek pajak secara berkala serta pengawasan ketat dengan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan membayar pajak dengan tepat waktu.

2. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang positif di Desa Jomin Timur, pemerintah daerah sebaiknya menggunakan analisis peramalan penerimaan realisasi menggunakan metode *least square* yang mana nantinya laju pertumbuhan dapat dipertahankan karena tidak terlalu tinggi dengan target PBB-P2 bila pemerintah daerah tetap memakai target yang sesuai dengan SPPT terbit maka sama saja hasilnya seperti ditahun 2023 yang mendapatkan hasil minus, pemerintah daerah diharapkan untuk terus mendorong pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perlu ada program pemberdayaan ekonomi lokal dengan fokus pada pengembangan UMKM dan pertanian berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Pemerintah daerah juga harus memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah secara resmi untuk mendukung investasi dan inovasi di desa tersebut.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik serupa terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan diharapkan untuk menambahkan variabel lain yaitu Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) yang mana akan berguna untuk mengetahui berapa persen kontribusi PBB-P2 dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) tersebut.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu dengan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan, beberapa saran diatas diharapkan dapat membantu ataupun dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak desa jomin timur dalam melakukan pemungutan pajak, menerapkan strategi, inovasi dan kebijakan baru yang lebih baik untuk melakukan pemungutan pajak agar terjadi peningkatan penerimaan pajak, secara otomatis akan meningkatkan laju pertumbuhan serta masukan untuk memperkirakan atau meramal penerimaan PBB-P2 dimasa mendatang

#### REFERENCES

- Abdilah, Fauziah S. N., Rahmiani A. & Irawan P.R. (2023). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, No. 5, 521-528.
- Firdaus, S. A. N. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Heizer, J & Barry, R. (2015), *Manajemen Operasi : Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*, edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kurniawan, A. A. (2023). Pengaruh Efektivitas, Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang (2018 - 2022). *Skripsi*. Universitas Semarang, Semarang.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Meisintia, N. M. I., I, Nyoman K. A. M., & I, Made S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*. Vol. 4, no. 115-124
- Neliayanti, L. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun 2020-2022. *Skripsi*. Politeknik Negeri Bali, Badung.
- Purwoko K., Prasetyo D., Wijayanti L. E. & Setiawan W. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol. 9, Edisi 3, No 15-28.
- Panjaitan, R. (2023). Analisis Kontribusi Dan Potensi Serta Prediksi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Paser . *Skripsi*. Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Pradani, M. P. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2019 Pada Desa Jomin Timur Kabupaten Karawang. *Skripsi*. Politeknik TMKM, Karawang.
- Priyatna, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan). *skripsi*. Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan, Lamongan.
- Rafifa, S. C. (2023). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rusdiana. (2014). *Manajemen Operasi*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia .
- Soleha, N. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.
- Sihombing, S dan Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Stevenson, W. J. dan Sum, C. C. (2014). *Manajemen Operasi*, edisi 9, alih bahasa : Diana Angelica, David wijaya dan Hirson Kurnia. Jakarta: McGraw-Hill Education (Asia) dan Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tahar & Rachman. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 15, No 1, Januari 2014, Hal : 57-67.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect of Satisfaction on Public Services, Trust in Government and Perception of Corruption on Tax Awareness through Tax Morals. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 74-86.
- Tambun, S., & Pratiwi, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Dimoderasi oleh Penerapan Software Akuntansi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5 (2), 117–123.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Vienitas, M. (2022). Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021. *Skripsi*. Universitas Medan Area, Medan.
- Widiyanto, J. (2018). *Evaluasi Pembelajaran*. Madiun: UNIPMA Press.
- Wulandari, P. A. dan Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Walangadi, R. A. & Kumala, I. S. (2019). Prediksi Penjualan Motor Dengan Menggunakan Metode Least Square. *Jurnal Nasional cosPhi*, Vol. 3 No. 2.
- Yahya, M. I. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pbb-P2 Pada Upt Pajak Daerah Wilayah Iii Muara Jawa. *Skripsi*. Universitas Mulawarman, Samarinda